

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju membuat sebagian besar pembisnis berkerja sama dengan pembisnis lainnya, hal ini dapat dilihat dari pembisnis yang terus berusaha mencari berbagai relasi ke distributor atau bahkan langsung kepada pencipta karya atau sebaliknya, seperti distribusi buku-buku bacaan dari pencipta karya dan penerbit, penerbitan buku bacaan tentu ada perjanjian antara pencipta dan penerbit entah dari sistem bagi hasil dan lain sebagainya, umumnya buku-buku bacaan yang telah terbit secara resmi tentu ada izin secara legal terlebih dahulu antara pencipta dan penerbit, di luar itu ternyata masih banyak hal yang tidak terduga, seperti adanya barang reproduksi yang kurang jelas asal-usul dari mana datangnya, yang sebelumnya tidak melakukan izin secara legal terhadap pencipta karya tulis ataupun penerbit, hingga terjadilah pembajakan buku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja negeri kita juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadarai, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar diluar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia¹

¹Aldian. *Aset Karya Intelektual Banyak Dicuri Pihak Asing* (Jakarta : Kompas, 2000) hlm.5

Persaingan bisnis yang ketat dewasa ini menuntut dan menyadarkan para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Profesionalisme lalu seakan menjadi keharusan. Hanya saja, sering sikap profesional dan profesionalisme yang dimasukkan dalam dunia bisnis hanya terbatas pada kemampuan teknis menyangkut keahlian dan keterampilan yang terkait dengan bisnis; manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan seterusnya. yang sangat dilupakan dan tidak banyak mendapat perhatian adalah bahwa profesionalisme dan sikap profesional juga mengandung pengertian komitmen pribadi dan moral pada profesi tersebut dan pada kepentingan pihak-pihak yang terkait, orang yang profesional berarti orang yang punya komitmen pribadi yang tinggi dan serius dalam menjalankan pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas pekerjaannya agar tidak sampai merugikan pihak lain dengan melakukan pembajakan atas karya hak cipta.²

Keberadaan kamar dagang (*Chamber of Commerce*) di suatu negara bukan semata-mata merupakan instrumen bisnis, melainkan juga instrumen nasionalisme. Ditinjau dari kelahirannya, kamar dagang lebih didorong oleh semangat nasionalisme dan bukan semangat individual yang sempit dari para pelaku dunia usaha. Kamar dagang memperjuangkan demokrasi untuk menjamin dan melindungi kepentingan dunia usaha. Atas nama demokrasi, para pelaku bisnis berhak mendapat perhatian seperti rakyat kebanyakan selaku pemilik kedaulatan negara. Para pelaku usaha memang wajib diberi perhatian yang khusus oleh pemerintah, karena pelaku dunia usaha merupakan salah satu

²Doni Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm.46

pilar yang ikut menentukan ketahanan dan kemajuan negara. Salah satu penentu ketahanan dan kemajuan negara adalah bidang ekonomi, selain bidang politik dan budaya. Dunia usaha mengambil peran penting yang terkait langsung dengan dinamika perekonomian nasional, yakni investasi, penyediaan lapangan kerja, pembayar pajak, dan penggerak ekonomi masyarakat.³

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan, pemalsuan dalam konteks hak cipta dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya pelanggaran HAKI⁴

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut "UU Hak Cipta"), dimana Undang-undang hak cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan Undang-undang hak cipta yang lama atau sebelumnya disebut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru. Dalam UU terbaru juga diatur lebih mendalam lagi mengenai apa itu hak cipta, yang mana pengertian hak cipta

³Hardono, *Kadin Di Tengah Arus Perubahan* (Jakarta: Kompas,2012), hlm. 1

⁴ Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar grafika 2013), hlm. 6

berdasarkan UU terbaru adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁵

Pemerintah dan DPR - RI telah menunjukkan kesungguhannya untuk tidak sekadar menghargai dan mengakui eksistensi para pencipta dan kreator, akan tetapi juga melindungi hak-hak ekonomi mereka, serta melindungi hak-hak terkait yang meliputi pelaku pertunjukan dengan produser, di samping itu melindungi hak-hak terkait di bidang penyiaran. Penghargaan atas karya kreatif dan perlindungan hak ekonomi akan mendorong lahirnya karya seni, sastra dan kreativitas baru yang puncaknya menjadi kreativitas makro yang cerdas dan unggul. UU ini jadi momentum sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan dan kreasi baru di bidang hak cipta, pelaku - pelaku seni dan sastra yang kreatif akan lebih bersemangat lagi untuk menciptakan hasil karya ciptaannya tanpa ada rasa takut akan pembajakan, dikarenakan sebelumnya UU lama belum sepenuhnya melindungi orang-orang kreatif, tapi UU terbaru benar-benar melindungi orang-orang kreatif.⁶

Di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta, yaitu ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan

⁵ Undang-Undang RI, UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Edisi Terbaru,(Jakarta: Fokus Media 2016), Menimbang poin (d)

⁶ http://www.sidabukke.co.id/news_sidabukke/legal_news/10.html. Diakses pada tanggal 14 februari pukul 14.27

atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dengan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, memamerkan atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun. Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang hak hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.

Pembajakan merupakan suatu barang yang digandakan tanpa sepengetahuan pengkarya, sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 28, Pembajakan terhadap karya hak cipta dan kekayaan intelektual merupakan masalah yang signifikan dan faktor utama yang belum ada titik terang penyelesaian masalahnya. Tindakan ini terus berkembang di negara maju atau negara berkembang. Di Indonesia sendiri masih banyak oknum pembajakan buku tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta menjadikan Indonesia sebagai ladang bagi para pembajak sehingga pemegang HAKI dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini dikarenakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik, suku bangsa, agama dan beranekaragamnya ide-ide kreatif dari pengkarya yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk kepentingan pribadi yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi, pembajakan tidak hanya merambah kedalam barang yang bersifat fisik tetapi banyak juga yang membajak di ranah *online* seperti di era serba digital saat ini sebagai contoh *ebook*, buku dalam bentuk digital yang dapat

dibaca melalui berbagai aplikasi atau internet, hal ini sangat mempermudah masyarakat untuk bisa langsung menikmati buku-buku bacaan tanpa harus pergi ke toko buku.

Lalu bagaimana agama memandang praktik pembajakan dan pelanggaran HAKI? Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI.

MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. al-Qur'an surat al-Nisaa ayat 29 dan surat as-Syu'ara ayat 183 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara *bathil* (tanpa hak).

Secara bahasa, pembajakan berarti menggandakan tanpa izin pengkarya, yang penyebutannya sering dengan perbuatan mencuri hak orang lain. Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak

pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.⁷

Dalam mendukung pencapaiannya pengetahuan bagi warga Indonesia maka yang terpenting adanya minat bagi seluruh masyarakat khususnya anak muda untuk terus menggali pengetahuan melalui buku, seiring dengan banyaknya genre buku bacaan maka minat pembaca pun berbeda-beda, menurut pepatah mengatakan bahwa “buku merupakan jendela dunia” salah satunya novel, dengan novel kita dapat mengetahui kehidupan seseorang di dunia nyata bahkan dunia tak kasat mata sekalipun (imajinasi)

Dengan perkembangan buku-buku bacaan yang pesat seperti saat ini, perlindungan terhadap hak cipta tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena pelanggaran hak cipta menjadi lebih rumit. Ciptaan dalam format fisik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang hampir sama dengan produk aslinya, salah satu contoh adalah dengan banyaknya beredar dan dengan mudah kita dapatkan buku novel bajakan hanya dengan kisaran harga Rp.10.000,00–Rp.35.000.00 saja per eksemplar. Jauh berbeda dengan harga buku novel asli yang berlisensi yang mencapai harga Rp.60.000,00 keatas hanya untuk sebuah buku yang asli. Sebagai contoh konsumen lebih memilih membeli buku di pedagang kaki lima atau di toko *online* yang jelas-jelas menjual buku-buku bajakan dibandingkan kalau

⁷<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021, pukul 20.55

mereka membeli buku-buku di toko resmi alasannya harga lebih murah dan mudah didapat.

Berpangkal pada hal tersebut di atas maka setidaknya pemerintah harus lebih giat dan sungguh-sungguh dalam hal mengani kasus pembajakan buku yang sudah sedemikian memprihatinkan. Melihat kenyataan tersebut maka sangatlah penting adanya jaminan hukum yang mengatur masalah hal ini, khususnya hak cipta. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN BUKU PADA PASAL 133 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas kiranya dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembajakan buku pada pasal 113 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembajakan buku pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan buku menurut Hukum Pidana Islam pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Buku pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam, sebagaimana telah disinggung di atas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pembajakan buku pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pembajakan buku menurut hukum pidana islam.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana relevansi atau hubungan tindak pidana pembajakan buku pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai Sanksi Terhadap Pelaku tindak Pidana Pembajakan Buku Pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam sebagaimana telah disinggung di atas diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi pengetahuan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembajakan buku dalam pasal 133 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Perspektif Hukum Pidana Islam, Hasil penelitian ini diharapkan

menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi penulis umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melanjutkan penelitian mengenai hak cipta khususnya pembajakan

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi orang awam terhadap hukum baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam.
- b. Menambah pengetahuan dan pemahaman serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, di dalam kerangka pemikiran ini penyusun akan mengutip sejumlah teori atau pendapat para ahli ulama, isi dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, al-Qur'an dan hadis sebagai acuan kerangka pemikiran.

Pengertian hukum Islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syari'ah. Untuk itu dalam pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan di dalam pengertian syari'at. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syari'at

yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari *nash* al-Qur'an atau al-Sunnah. Bila ada *nash* dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain, bila tidak ada *nash* dari al-Qur'an atau al-sunnah maka dibentuklah suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fikih.

Berdasarkan batasan tersebut di atas sebenarnya dapat dibedakan antara syari'ah dan hukum Islam atau fikih. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syari'at didasarkan pada *nash* al-Qur'an atau al-Sunnah secara langsung, tanpa memerlukan penalaran; sedangkan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syari'at. Dengan demikian, maka jika syari'at bersifat permanen, kekal dan abadi, maka fikih atau hukum Islam bersifat temporer, dan dapat berubah.⁸

Ketua komisi fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin berpendapat bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat al-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 250.

Artinya :

*"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁹

Selain itu, dalam al-Quran surat al-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"*¹⁰

Selanjutnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain". (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit)¹¹

Secara bahasa, pembajakan berarti menggandakan tanpa izin pengkarya, yang penyebutannya sering dengan perbuatan mencuri hak orang lain.

⁹ Usman Thaha hafizhahullah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (tangerang Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019), surat an-nissa ayat. 29

¹⁰ Usman Thaha hafizhahullah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Tangerang Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019), surat as-syu'ara ayat. 183

¹¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Hadist 'Arbain* (Jakarta : Ummul Qura, 2016), hlm.105

Di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Adapun apa yang dimaksud dengan pembajakan yaitu suatu barang yang digandakan tanpa sepengetahuan pengkarya, sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 28 yang berbunyi "*pembajakan adalah pengandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi*".

Selanjutnya pada pasal delapan (8) menjelaskan "*hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan*" dan;

Pada pasal sembilan (9) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 angka satu, dua dan tiga (1,2,3) memaparkan:

1. pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a) Penerbitan ciptaan;
 - b) Pengandaan ciptaan dalam segala bentuk;
 - c) Penerjemahan ciptaan;
 - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

- f) Pertunjukan ciptaan;
 - g) Pengumuman ciptaan komunikasi ciptaan;
 - h) Komunikasi ciptaan, dan;
 - i) Penyewaan ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹²

Sebelum menjelaskan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan buku perlu diketahui masyarakat mengenai apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan tersebut, agar lebih mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan buku. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pembajakan buku sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, Mahalnya harga buku original yang membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli buku bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan buku original.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni atau sastra, dan tidak menyadari bahwa hal

¹² Undang-Undang RI, UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Edisi Terbaru,(Jakarta: Fokus Media 2016), Pasal. 8-9

tersebut adalah tindakan melawan hukum, sehingga menimbulkan kecendrungan untuk menjual dan menikmati karya seni dan sastra dengan cara yang salah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sanksi tindak pidana pembajakan buku pada pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sesuai di dalam BAB XVII ketentuan pidana pasal 113 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adapun sanksinya di dalam hukum Islam bagi pelaku tindak pidananya tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak *Ulil Amri* dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Pengambilan hukum tindak pidana pembajakan buku dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana pembajakan tidak ada secara spesifik

yang mengatur hukumannya dalam syari'at, maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pembajakan adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

Menurut hukum Islam pembajakan atau penggandaan masuk dalam kategori merugikan hak-hak orang lain, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"(QS. As Syu'ra 26:183). Secara bahasa, pembajakan berarti menggandakan tanpa izin pengkarya, itu termasuk dosa besar yang penyebutannya sering dengan perbuatan mencuri hak orang lain.

Tindakan semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam jarimah *ta'zîr*. Jika terbukti maka bentuk sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi, bisa dalam bentuk tasyhir (diekspos), dipenjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika pembajakan buku diperjual-belian secara luas sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pengkarya dan penerbit, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar kerugian yang ditimbulkan bagi pengkarya dan masyarakat itu.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deduksi yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang

khusus dari yang umum. Metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang, serta tingkah laku yang diamati, artinya menggunakan data-data untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan masalah. Yakni Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Buku, al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan pembajakan buku.

3. Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.¹³ Adapun sumber data dari penelitian ini mencakup data primer dan skunder sebagai berikut:

¹³ Meleong, lexy j, *metode penelitian kualitatif Edisi revisi*.(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya. 2013) hlm.21.

- a. Data primer dari penelitian ini adalah UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, al-Qur'an, hadis, media internet, buku dan lain-lain.
- b. Data skunder dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dari pihak penerbit, pengkarya, konsumen dan lainnya sebagai informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang terjadi seperti observasi, mendapatkan langsung informan dan studi kajian pustaka yang diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan aktifitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁴
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden atau informan secara lisan maupun secara tulisan sebagai pedoman wawancara

¹⁴ Gulo w, *metode penelitian*. (Jakarta: PT Grasindo, 2011) hlm.45.

- c. Studi pustaka ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan melalui beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu, analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, yang dilakukan tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan melalui beberapa buku, kemudian mengidentifikasi buku-buku tersebut yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembajakan Buku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Klasifikasi data, setelah mengidentifikasi buku yang berhubungan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembajakan buku pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan rumusan masalah berupa mencari sanksi-sanksinya.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan atas hasil analisis yang dibahas, pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai

dengan konfigurasi-konfiogurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali.

d.

